

ABSTRAK

Luthfil Aziman; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manajemen ZIS Untuk Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Ekonomi Zakat Produktif Di Lazismu Hulu Sungai Tengah. Di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum dan pembimbing II: Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI Pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, tahun 2023.
Kata Kunci: Hukum, Manajemen, ZIS, Kemiskinan

Lazismu HST (Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Hulu Sungai Tengah) adalah sebuah lembaga amil zakat yang beroperasi di daerah Hulu Sungai Tengah. Lembaga ini memiliki program ekonomi zakat produktif yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Dalam melaksanakan program tersebut, Lazismu HST melakukan manajemen ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) yang melibatkan pengumpulan, penyaluran, dan pengawasan dana zakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui manajemen pendistribusian program ekonomi zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan di Lazismu HST; 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat program ekonomi zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan di Lazismu HST?; dan 3) Untuk mengetahui perkembangan perekonomian mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif oleh LAZISMU HST?

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, jenis penelitian naratif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan: Reduksi data, Penyajian data, dan Verifikasi data. Teknik keabsahan data menggunakan Triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Manajemen pendistribusian program ekonomi zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan di LAZISMU HST dapat diketahui, bahwa pihak LAZISMU HST berupaya melaksanakan program zakat produktif dengan menerapkan fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan program ini dilakukan terlebih dahulu membuat program dengan mengacu pada visi misi LAZISMU HST, penentuan mustahik yang akan menerima program zakat produktif, survey lokasi, perencanaan anggaran dan rapat koordinasi. Pengorganisasian dilakukan dengan membuat struktur organisasi dan pembagian tugas. Pelaksanaan program zakat produktif menggunakan sistem dana bergulir yakni menyalurkan pinjaman modal kepada mustahiq secara *qardhul hasan*. Adapun pengawasan kepada mustahiq yang dilakukan oleh pihak LAZISMU HST masih belum maksimal, setelah bantuan dana modal diberikan, pihak LAZISMU tidak lagi memberikan pengawasan dan memberikan kebebasan terhadap mustahik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya personel dan kurangnya keahlian pada bidang tersebut. Adapun dalam hukum islam para ulama berbeda pendapat tentang *al-qardhul hasan* bagi mustahik zakat adalah sebagai berikut: pertama Hukumnya boleh, ini pendapat Yusuf al-Qardhawi dikarenakan zakat masuk dalam kategori muamalah. Kedua hukumnya haram, ini pendapat Muhammad Bin Sholih Al-Utsaimin dikarenakan zakat masuk dalam kategori ibadah. Adapun investasi dana zakat dilakukan oleh mustahik sudah sesuai dengan hukum islam. 2) Faktor pendukung program ekonomi zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan di Lazismu HST yaitu adanya fasilitas yang memadahi dan sinergi antara pimpinan dan bawahan. Sedangkan faktor penghambat program ekonomi zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan di Lazismu HST yaitu terdiri dari keterbatasan dana, kurangnya SDM, dan mustahik yang belum cakap dalam mengelola zakat produktif. 3) Perkembangan perekonomian mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif oleh LAZISMU HST mampu melatih kemandirian, meningkatkan ekonomi mustahik, dan mampu mengentaskan kemiskinan melalui program tani bangkit, karena berhasil mendapatkan keuntungan dari dana modal yang telah diberikan oleh pihak LAZISMU HST. Namun, pada program UMKM hampir semuanya tidak berhasil.